



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.350, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama kecamatan di Provinsi di Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2638/M.PAN/8/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
- 2 a. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan kecamatan Adab, Kecamatan Kelekar dan Kecamatan Muara Belida dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. Keputusan Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pembentukan 2 (dua) Kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam, Pedamaran Timur, dan Perubahan nama Kecamatan Pematang Panggang menjadi Kecamatan Sungai Menang di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 13 (tiga belas) wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkiti di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Abab di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Muara Enim;
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelekar di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Muara Enim;
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Belida di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Muara Enim;
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisam Tinggi di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Plakat Tinggi di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir;

10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir;
11. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir;
12. Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
13. Kantor Urusan Agama Kecamatan Perdamaian Timur di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir;

KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Laksana Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA : Bagan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI